



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Telp. (0283) 491344 SLAWI

Kode Pos 52415

**KEPUTUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TEGAL**

NOMOR: 060/005 TAHUN 2022

**T E N T A N G**

**MAKLUMAT PELAYANAN**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TEGAL**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan janji pelaksanaan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, dipandang perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal tentang Maklumat Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
- KEDUA : Pernyataan Maklumat Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:  
DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN;  
"KAMI SANGGUP DAN BERSEDIA UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, SERTA BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR."
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI  
pada tanggal 08 Februari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL,



TRI GUNTORO